



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 254 /2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dengan ketentuan:

- a. insentif dibayar setelah hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, baik melalui Bank Jambi Cabang maupun melalui Bendahara Khusus Penerima Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. tercapainya target kinerja instansi dengan ketentuan:
 1. triwulan I realisasi penerimaan minimal 10% (sepuluh perseratus);
 2. triwulan II realisasi penerimaan minimal 30% (tiga puluh perseratus);
 3. triwulan III realisasi penerimaan minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 4. triwulan IV realisasi penerimaan minimal 100% (seratus perseratus).
- c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh per seratus), insentif tidak diberikan pada awal

triwulan II 60% (enam puluh perseratus) dari insentif;

- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
- j. dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan; dan
- k. dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.

KEEMPAT

- : Besaran insentif diberikan kepada Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebanyak 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. wakil bupati selaku wakil penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebanyak 40% (empat puluh perseratus).

KELIMA

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

- : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Kode Rekening 5.02.01.2.02.0001.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 254 /2025
TANGGAL 2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA	JABATAN
1.	BUPATI KERINCI	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	WAKIL BUPATI KERINCI	WAKIL PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI KERINCI,

MONADI